



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
**KECAMATAN SERENGAN**

Jalan Veteran Nomor 271 Telepon 645414 Surakarta 57155

---

KEPUTUSAN CAMAT SERENGAN KOTA SURAKARTA  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR : 414.4 / 07 /III/2020

FORUM ANAK  
KECAMATAN SERENGAN KOTA SURAKARTA  
TAHUN 2020 - 2022

CAMAT SERENGAN KOTA SURAKARTA,

- Membaca : a. bahwa Anak adalah tunas potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis untuk menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara masa depan;  
b. bahwa pemimpin itu dibentuk dari kecil maka anak perlu dipersiapkan menjadi pemimpin di masa yang akan datang;  
c. bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa mempunyai hak untuk tumbuh berkembang dan mempunyai hak untuk tumbuh berkembang dan mempunyai kesempatan untuk mengembangkan potensinya semaksimal mungkin dan hak untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam pembangunan;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,d dan c dipandang perlu memberikan ruang dan kesempatan pada anak untuk berpartisipasi maka perlu ditetapkan Susunan kepengurusan Forum Anak dengan Keputusan Camat Serengan Kota Surakarta.
- Menimbang : a. Berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Surakarta tanggal 7 Mei 2009 Nomor : 055/362 tahun 2009 hal Pelatihan Pendekatan Partisipatif.  
b. Bahwa Pemerintah Kota Surakarta perlu melaksanakan Pengembangan yaitu Kota yang menghormati hak-hak anak yang dilaksanakan secara lintas sektor dan Pemangku Kepentingan
- Mengingat : 1. Pasal 20,pasal 20 a ayat (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950) Pasal 21, pasal 28B ayat (2) dan pasal 34 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak (lembaran Negara tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143)  
3. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).  
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convetion No. 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941).

5. Undang Undang . . .

5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495).
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kepengurusan Forum Anak Kecamatan Serengan Tahun 2020 – 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dari Kepengurusan Forum Anak Kecamatan Serengan sebagaimana tersebut dalam tercantum pertama adalah :
1. Mengkoordinasi pelaksanaan Kegiatan Forum Anak Kecamatan di tingkat Kecamatan Serengan
  2. Menyusun Mekanisme Kerja
  3. Mensosialisasikan konsep program Forum Anak
  4. Menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan Forum Anak Kecamatan yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumberdaya.
  5. Menyiapkan dan mengusulkan program kecamatan dan tindak lanjut lainnya yang terkait dengan Forum Anak Kecamatan.
  6. Melakukan kegiatan monitoring atau evaluasi dan pelaporan secara periodik kepada Camat.
- KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas dari Forum anak Kecamatan Serengan sebagaimana dimaksud diktum kedua maka dibentuk bidang-bidang/kelompok kerja sesuai Kluster
- a. Kluster Hak Sipil dan Kebebasan
  - b. Kluster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
  - c. Kluster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
  - d. Kluster Pendidikan Pemanfaatan waktu luang dan Kegiatan Budaya
  - e. Kluster Perlindungan Khusus

KEEMPAT . . .

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini di bebaskan kepada :
1. APBD Kota Surakarta
  2. Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat yang dialokasikan pada unit atau sektor, lembaga masing-masing.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika ada kesalahan akan diadakan perubahan sebagai mana aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal 1 Maret 2020

CAMAT SERENGAN



AGUNG WIJAYANTO

TEMBUSAN :

1. Walikota Surakarta (sebagai laporan );
2. Wakil Walikota Surakarta ( sebagai laporan );
3. Sekretaris Daerah Kota Surakarta (sebagai laporan);
4. Kepala Dinas PP, PA dan PM Kota Surakarta;
5. Kepala BAPPEDA Kota Surakarta;
6. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta;
7. Yang Bersangkutan;
8. Arsip.

**LAMPIRAN**

Surat Keputusan Camat Serengan Kota Surakarta

Nomor : 414.4 / 07 / III / 2020

Tanggal : 1 Maret 2020

**SUSUNAN FORUM ANAK  
KECAMATAN SERENGAN KOTA SURAKARTA  
TAHUN 2020 - 2022**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	Pembina	Agung Wijayanto, S.STP, MM	Camat Serengan
2.	Pendamping Kecamatan	1. Indrijanto Agoes Noegroho, SH.MM. 2. Rina Budiarsi, SE	Kasi Permas Kec. Serengan Staf Kecamatan Serengan
3.	Fasilitator	1. Aquilla Miko Satria Nugraha 2. Rachmi Mustikasari 3. Diasworo Pentha 4. Desiana Indah Prameswari	Kelurahan Serengan Kelurahan Kemlayan Kelurahan Danukusuman Kelurahan Jayengan
4.	Ketua	Evelin Catherina Wardana	Kelurahan Jayengan
	Wakil Ketua	Defani Aulia Salsabila	Kelurahan Kratonan
5.	Sekretaris	1. Eris Yulita 2. Tegar Marhaendra	Serengan Danukusuman
6.	Divisi Promosi Hak Anak		
	Koordinator	1. Agata Febriana	Kemlayan
	Anggota	2. Dyah Nur Istiqomah	Tipes
		3. Dian sasmalarasati	Jayengan
		4. Cahyo Langgeng	Joyonyakan
		5. Lailatul Mukarohmah	Kemlayan
		6. Naufal Ardian	Kemlayan
		7. Luluk Asteria	Jayengan
7.	Divisi Kreatif		
	Koordinator	1. Oryza Sativa Yudanti U	Kratonan
	Anggota	2. Hana Nur Faiza	Tipes
		3. Gunawan Wibisono	Jayengan
		4. Ridho Deco Saputra	Kemlayan
		5. Arya Syahputra	Kemlayan
		6. Raditya Rizky A	Jayengan
		7. Iwan Susilo Purnomo	Joyontakan
8.	Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia		
	Koordinator	1. Rafika Nur Hanifah	Tipes
	Anggota	2. Alfiana Khotimah	Danukusuman
		3. Fajar Lambang Wicaksono	Serengan
		4. Muhammaf Irfan AlKautsar	Jayengan
		5. Fellicya Arviena Prasetyo	Serengan

CAMAT SERENGAN

  
AGUNG WIJAYANTO

